

DOKTER PENASEHAT- PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN – TATA CARA
2015

PERMENAKER NO. 28, BN 2015/NO. 1512 : 11 HLM

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOKTER PENASEHAT.

ABSTRAK :- Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja, perlu diangkat dokter penasehat dan menetapkan Peraturan Menteri.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 13 Tahun 2003, UU No.3 Tahun 1951, PP No. 44 Tahun 2015, PP No. 45 Tahun 2015, PP No. 46 Tahun 2015 dan PERMENAKER No. 8 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pengangkatan Dokter Penasehat dilakukan dengan memperhatikan perkembangan kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja atau jumlah kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja. Setiap Dokter Penasehat Pusat berkewajiban melaporkan kegiatannya sebagai Dokter Penasehat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri melalui koordinator Dokter Penasehat tingkat nasional dan Dokter Penasehat daerah berkewajiban melaporkan kegiatannya sebagai Dokter Penasehat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri melalui Dokter Penasehat tingkat.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 15 Oktober 2015 dan ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2015.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.17/MEN/XI/2008 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku